



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0042/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	MAWAR INDAH, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	1911230044781
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. PASUNDAN GG. DEWI NO. 29-D/45-G KEL. SEI PUTIH TIMUR II KEC. MEDAN PETISAH MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama	:	PROF. DR. DRS. H. SUCIPTO, AK, S.E, M.M, C.P.A
b. Jabatan	:	KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA MAWAR INDAH
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. PASUNDAN GG. DEWI NO. 29-D/45-G KEL. SEI PUTIH TIMUR II KEC. MEDAN PETISAH KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	erlinda.mawarindah@gmail.com
Klasifikasi Usaha	:	TK
KBLI	:	85132

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 27 Maret 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkommedan.go.id>

0349/ISPF/2023

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

